



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA**
Tempat lahir : Madiun
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 30 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lirboyo R.T. 004, R.W. 002, Desa Rejoso Lor, Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tenaga Harian Lepas Disperindag Kabupaten Pasuruan

Terdakwa telah ditangkap tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023.

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H.,M.H., dan FANDI WINURDANI, S.H., serta RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Para Advokat pada Biro Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan,

Hal.1 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut beserta Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut antara lain :

1. Menyatakan Terdakwa RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA bersalah melakukan Tindak Pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Infinix warna biru.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI beserta buku tabungan dengan no rekening 1167845996 atas nama RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pledooi/Pembelaan namun telah mengajukan permohonan yang

Hal.2 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan pemidanaan terhadap dirinya beserta alasannya yaitu terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Ia Terdakwa **RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun, bertempat di warung kopi di Jalan Diponegoro Gg IV Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan mana Ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait tindak pidana perjudian yaitu judi online, sehingga Saksi MUHAMMAD BENNY, Saksi RAHMAD HIDAYAT dan Saksi FARIZQY ARRAHMAN (ketiga nya Anggota Polri) beserta Tim dari Ditreskrim Polda Jatim, melakukan penyelidikan atas informasi tersebut disebuah warung kopi di Jalan Diponegoro Gg IV Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan setelah didapatkan bukti permulaan cukup, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, dilakukan penangkapan atas seorang laki-laki yang kemudian dikenal sebagai Terdakwa RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA yang sedang bermain judi secara online/daring dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru miliknya, selain itu juga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. 5371762160244369 warna kuning serta 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA dengan nomor rekening 1167845996, dan untuk selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui Terdakwa melakukan perjudian secara online/daring tersebut dengan cara pada saat Terdakwa

Hal.3 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka akun facebook miliknya, kemudian muncul iklan terkait permainan judi online yang selanjutnya Terdakwa mencoba untuk memainkan permainan judi online melalui website atau link judi online yang tertera di iklan tersebut. dan website atau link judi online yang telah Terdakwa mainkan antara lain :

- Sk69.pro/slots/microgaming (slot king 69)
- Jaya togel
- Ninja jago
- Bravo togel
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru miliknya selanjutnya membuka salah satu website atau link judi tersebut diatas, misalnya website atau link judi yang sering dimainkan oleh Terdakwa yaitu “Bravo togel” yang memainkan judi pragmatic (slot) yaitu dengan cara :
 - Setelah Terdakwa membuka website atau link judi “Bravo togel” tersebut selanjutnya Terdakwa masuk/login dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama YUGHA3009 dengan memasukkan password 300389asu.
 - Setelah berhasil masuk/login dan sebelum memainkan permainan judi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo permainan dengan cara mengirim melalui transfer M-banking BNI miliknya dengan nomor rekening 1167845996 ke akun judi miliknya dengan besaran nominal pengisian paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa dalam sekali pengisian saldo permainan adalah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa mengisi saldo sebanyak 4 (empat) kali atau bisa lebih.
 - Setelah saldo permainan terisi, selanjutnya Terdakwa bisa memilih jenis permainan judi yang ingin dimainkan yang banyak memberikan pilihan permainan judi pragmatic (slot), dan dari berbagai macam permainan judi tersebut Terdakwa lebih sering memainkan permainan “MONSTER” dan “SUGAR RUSH”.
- Bahwa tata cara permainan judi jenis “MONSTER” yaitu dalam 1 (satu) kali putaran/spin apabila muncul 8 (delapan) gambar monster yang sama maka putaran/spin tersebut berlanjut, namun jika tidak muncul gambar yang sama maka harus di putar/spin ulang sampai muncul 8 (delapan) gambar monster yang sama.

Hal.4 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



Sedangkan dalam permainan judi "SUGAR RUSH" yaitu dalam 1 (satu) kotak terdapat macam-macam gambar permen, selanjutnya Terdakwa melakukan putaran/spin gambar turun kembali dan harus menjadikan 5 (lima) gambar permen yang sama dan saling berdekatan.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis pragmatic (slot) tersebut, sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan suatu keahlian khusus, yaitu Terdakwa bisa menang namun juga sering kalah. Apabila Terdakwa dalam melakukan putaran judi tersebut dinyatakan menang maka Terdakwa akan menerima keuntungan berupa uang yang rata-rata besaran yang diperolehnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu hari yang keuntungan atas kemenangan tersebut langsung masuk kedalam saldo permainan diakun Terdakwa yang bisa ditarik ke rekening BNI milik Terdakwa, namun sering juga Terdakwa kalah dalam melakukan permainan tersebut hingga saldo permainan di akun Terdakwa habis.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis pragmatic (slot) tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak moral bangsa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik -----

A T A U

Kedua :

----- Bahwa la Terdakwa **RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun, bertempat di warung kopi di Jalan Diponegoro Gg IV Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan mana la Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait tindak pidana perjudian yaitu judi online, sehingga Saksi MUHAMMAD BENNY, Saksi RAHMAD HIDAYAT dan Saksi FARIZQY ARRAHMAN (ketiga nya Anggota Polri) beserta Tim dari Ditreskrimum Polda Jatim, melakukan penyelidikan atas informasi tersebut disebuah warung kopi di Jalan Diponegoro Gg IV Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan setelah didapatkan bukti permulaan cukup, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, dilakukan penangkapan atas seorang laki-laki yang kemudian dikenal sebagai Terdakwa RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA yang sedang bermain judi secara online/daring dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru miliknya, selain itu juga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. 5371762160244369 warna kuning serta 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA dengan nomor rekening 1167845996, dan untuk selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui Terdakwa melakukan perjudian secara online/daring tersebut dengan cara pada saat Terdakwa membuka akun facebook miliknya, kemudian muncul iklan terkait permainan judi online yang selanjutnya Terdakwa mencoba untuk memainkan permainan judi online melalui website atau link judi online yang tertera di iklan tersebut. dan website atau link judi online yang telah Terdakwa mainkan antara lain :
 - Sk69.pro/slots/microgaming (slot king 69)
 - Jaya togel
 - Ninja jago
 - Bravo togel
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru miliknya selanjutnya membuka salah satu website atau link judi tersebut diatas, misalnya website atau link judi yang sering dimainkan oleh Terdakwa yaitu "Bravo togel" yang memainkan judi pragmatic (slot) yaitu dengan cara :
 - Setelah Terdakwa membuka website atau link judi "Bravo togel" tersebut selanjutnya Terdakwa masuk/login dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama YUGHA3009 dengan memasukkan password 300389asu.

Hal.6 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhasil masuk/login dan sebelum memainkan permainan judi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo permainan dengan cara mengirim melalui transfer M-banking BNI miliknya dengan nomor rekening 1167845996 ke akun judi miliknya dengan besaran nominal pengisian paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa dalam sekali pengisian saldo permainan adalah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa mengisi saldo sebanyak 4 (empat) kali atau bisa lebih.
- Setelah saldo permainan terisi, selanjutnya Terdakwa bisa memilih jenis permainan judi yang ingin dimainkan yang banyak memberikan pilihan permainan judi pragmatic (slot), dan dari berbagai macam permainan judi tersebut Terdakwa lebih sering memainkan permainan "MONSTER" dan "SUGAR RUSH".
- Bahwa tata cara permainan judi jenis "MONSTER" yaitu dalam 1 (satu) kali putaran/spin apabila muncul 8 (delapan) gambar monster yang sama maka putaran/spin tersebut berlanjut, namun jika tidak muncul gambar yang sama maka harus di putar/spin ulang sampai muncul 8 (delapan) gambar monster yang sama.
Sedangkan dalam permainan judi "SUGAR RUSH" yaitu dalam 1 (satu) kotak terdapat macam-macam gambar permen, selanjutnya Terdakwa melakukan putaran/spin gambar turun kembali dan harus menjadikan 5 (lima) gambar permen yang sama dan saling berdekatan.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis pragmatic (slot) tersebut, sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan suatu keahlian khusus, yaitu Terdakwa bisa menang namun juga sering kalah. Apabila Terdakwa dalam melakukan putaran judi tersebut dinyatakan menang maka Terdakwa akan menerima keuntungan berupa uang yang rata-rata besaran yang diperolehnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu hari yang keuntungan atas kemenangan tersebut langsung masuk kedalam saldo permainan di akun Terdakwa yang bisa ditarik ke rekening BNI milik Terdakwa, namun sering juga Terdakwa kalah dalam melakukan permainan tersebut hingga saldo permainan di akun Terdakwa habis.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis pragmatic (slot) tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak moral bangsa.

Hal.7 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain :

1. RAHMAD HIDAYAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di warung kopi di Jalan Diponegoro Gg IV Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, yang dilakukan oleh Terdakwa RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA.
- Bahwa Saksi merupakan Petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim yang bertugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada awal penangkapan Saksi sebelumnya tidak pernah mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari Masyarakat yang Saksi dan tim dapatkan, yang menyebutkan jika pengunjung di warung kopi di Jalan Diponegoro Gg IV Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan seringkali bermain judi namun secara online yaitu melalui handphone, sehingga dari informasi tersebut, Saksi dan tim melakukan pemantauan, dan saat Saksi dan tim berada di warung kopi tersebut Saksi mencurigai beberapa pengunjung yang ada di warung kopi tersebut telah bermain judi secara online.
- Bahwa pengunjung warung kopi yang ada pada saat itu adalah 3 (tiga) orang, yang salah satunya adalah Terdakwa, sehingga ketiga pengunjung tersebut oleh Saksi dan tim dikumpulkan untuk diperiksa handphone masing-masing, kemudian saat Saksi dan tim memeriksa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru milik Terdakwa diketahui Terdakwa saat itu sedang memainkan permainan yang bermuatan judi.
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan interograsi terhadap Terdakwa yang kemudian diakui oleh Terdakwa jika permainan yang sedang dimainkan Terdakwa di handphone Infinix warna biru miliknya tersebut adalah permainan judi melalui website atau situs judi online.

Hal.8 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi secara online tersebut melalui website atau situs judi online yang Terdakwa dapatkan dari iklan permainan judi online yang muncul di beranda facebook miliknya, yang selanjutnya Terdakwa coba untuk membukanya dan kemudian memainkan permainan judi online tersebut.
- Bahwa website atau link judi online yang telah Terdakwa mainkan antara lain :
 - Sk69.pro/slots/microgaming (slot king 69)
 - Jaya togel
 - Ninja jago
 - Bravo togel
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah bermain permainan judi secara online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru miliknya, dengan cara Terdakwa membuka salah satu website atau link judi tersebut diatas, misalnya website atau link judi yang sering dimainkan oleh Terdakwa yaitu "Bravo togel" yang memainkan judi pragmatic (slot), selanjutnya Terdakwa masuk/login dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama YUGHA3009 dengan memasukkan password 300389asu.
- Bahwa setelah berhasil masuk/login dan sebelum memainkan permainan judi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo permainan dengan cara mengirim melalui transfer M-banking BNI miliknya dengan nomor rekening 1167845996 ke akun judi miliknya dengan besaran nominal pengisian paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa dalam sekali pengisian saldo permainan adalah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa mengisi saldo sebanyak 4 (empat) kali atau bisa lebih.
- Bahwa setelah saldo permainan terisi, selanjutnya Terdakwa bisa memilih jenis permainan judi yang ingin dimainkan yang banyak memberikan pilihan permainan judi pragmatic (slot), dan dari berbagai macam permainan judi tersebut Terdakwa lebih sering memainkan permainan "MONSTER" dan "SUGAR RUSH".
- Bahwa tata cara permainan judi jenis "MONSTER" yaitu dalam 1 (satu) kali putaran/spin apabila muncul 8 (delapan) gambar monster yang

Hal.9 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama maka putaran/spin tersebut berlanjut, namun jika tidak muncul gambar yang sama maka harus di putar/spin ulang sampai muncul 8 (delapan) gambar monster yang sama.

Sedangkan dalam permainan judi "SUGAR RUSH" yaitu dalam 1 (satu) kotak terdapat macam-macam gambar permen, selanjutnya Terdakwa melakukan putaran/spin gambar turun kembali dan harus menjadikan 5 (lima) gambar permen yang sama dan saling berdekatan.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis pragmatic (slot) tersebut, sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan suatu keahlian khusus, yaitu Terdakwa bisa menang namun juga sering kalah.

- Bahwa apabila Terdakwa dalam melakukan putaran judi tersebut dinyatakan menang maka Terdakwa akan menerima keuntungan berupa uang yang langsung masuk kedalam deposit yang ada dalam akun judi milik Terdakwa, dan besaran nilai kemenangan yang diperoleh Terdakwa bervariasi tergantung besaran nilai taruhan per slot nya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai taruhan per putaran (slot) yang Terdakwa mainkan dalam permainan judi online tersebut pada saat Terdakwa ditangkap, namun yang Saksi sempat ketahui posisi saldo deposit dalam akun judi milik terdakwa di "Bravo Togel" tersebut adalah sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), dan Saksi juga tidak mengetahui dihari tersebut sudah berapa kali Terdakwa menang permainan.

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, nilai kemenangan terbesar yang pernah Terdakwa terima adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu hari yang keuntungan atas kemenangan tersebut langsung masuk kedalam saldo permainan diakun Terdakwa yang bisa ditarik ke rekening BNI milik Terdakwa, namun sering juga Terdakwa kalah dalam melakukan permainan tersebut hingga saldo permainan di akun Terdakwa habis.

- Bahwa untuk melakukan deposit dalam setiap kali bermain judi online tersebut Terdakwa menggunakan rekening BNI nomor 1167845996 miliknya yaitu melalui top up secara M-Banking, sedangkan untuk penarikan uang kemenangan juga melalui rekening tersebut yang nantinya bisa ditarik secara tunai melalui ATM BNI dengan menggunakan kartu ATM.

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan adalah berupa :

Hal.10 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Infinix warna biru.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI beserta buku tabungan dengan no rekening 1167845996 atas nama RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA.

- Bahwa selama Terdakwa bermain permainan judi secara online tersebut, Terdakwa hanya menggunakan uang pribadi miliknya yang di top up ke deposit akun permainan menggunakan M-Banking BNI miliknya, dan sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menerima titipan uang dari orang lain untuk bermain atau memainkan permainan judi secara online.

- Bahwa dalam bermain permainan judi secara online tersebut, sudah jelas jika Terdakwa tidak memiliki ijin perjudian, dikarenakan website atau situs judi tersebut tentunya juga illegal atau dilarang.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. MUHAMMAD BENNY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di warung kopi di Jalan Diponegoro Gg IV Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, yang dilakukan oleh Terdakwa RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA.

- Bahwa Saksi merupakan Petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim yang bertugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada awal penangkapan Saksi sebelumnya tidak pernah mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari Masyarakat yang Saksi dan tim dapatkan, yang menyebutkan jika pengunjung di warung kopi di Jalan Diponegoro Gg IV Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan seringkali bermain judi namun secara online yaitu melalui handphone, sehingga dari informasi tersebut, Saksi dan tim melakukan pemantauan, dan saat Saksi dan tim berada di warung kopi tersebut Saksi mencurigai beberapa pengunjung yang ada di warung kopi tersebut telah bermain judi secara online.

- Bahwa pengunjung warung kopi yang ada pada saat itu adalah 3 (tiga) orang, yang salah satunya adalah Terdakwa, sehingga ketiga

Hal.11 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengunjung tersebut oleh Saksi dan tim dikumpulkan untuk diperiksa handphone masing-masing, kemudian saat Saksi dan tim memeriksa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru milik Terdakwa diketahui Terdakwa saat itu sedang memainkan permainan yang bermuatan judi.

- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian diakui oleh Terdakwa jika permainan yang sedang dimainkan Terdakwa di handphone Infinix warna biru miliknya tersebut adalah permainan judi melalui website atau situs judi online.

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi secara online tersebut melalui website atau situs judi online yang Terdakwa dapatkan dari iklan permainan judi online yang muncul di beranda facebook miliknya, yang selanjutnya Terdakwa coba untuk membukanya dan kemudian memainkan permainan judi online tersebut.

- Bahwa website atau link judi online yang telah Terdakwa mainkan antara lain :

- Sk69.pro/slots/microgaming (slot king 69)
- Jaya togel
- Ninja jago
- Bravo togel

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah bermain permainan judi secara online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru miliknya, dengan cara Terdakwa membuka salah satu website atau link judi tersebut diatas, misalnya website atau link judi yang sering dimainkan oleh Terdakwa yaitu "Bravo togel" yang memainkan judi pragmatic (slot), selanjutnya Terdakwa masuk/login dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama YUGHA3009 dengan memasukkan password 300389asu.

- Bahwa setelah berhasil masuk/login dan sebelum memainkan permainan judi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo permainan dengan cara mengirim melalui transfer M-banking BNI miliknya dengan nomor rekening 1167845996 ke akun judi miliknya dengan besaran nominal pengisian paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa dalam sekali pengisian saldo permainan adalah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dan dalam 1



(satu) minggu Terdakwa bisa mengisi saldo sebanyak 4 (empat) kali atau bisa lebih.

- Bahwa setelah saldo permainan terisi, selanjutnya Terdakwa bisa memilih jenis permainan judi yang ingin dimainkan yang banyak memberikan pilihan permainan judi pragmatic (slot), dan dari berbagai macam permainan judi tersebut Terdakwa lebih sering memainkan permainan "MONSTER" dan "SUGAR RUSH".

- Bahwa tata cara permainan judi jenis "MONSTER" yaitu dalam 1 (satu) kali putaran/spin apabila muncul 8 (delapan) gambar monster yang sama maka putaran/spin tersebut berlanjut, namun jika tidak muncul gambar yang sama maka harus di putar/spin ulang sampai muncul 8 (delapan) gambar monster yang sama.

Sedangkan dalam permainan judi "SUGAR RUSH" yaitu dalam 1 (satu) kotak terdapat macam-macam gambar permen, selanjutnya Terdakwa melakukan putaran/spin gambar turun kembali dan harus menjadikan 5 (lima) gambar permen yang sama dan saling berdekatan.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis pragmatic (slot) tersebut, sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan suatu keahlian khusus, yaitu Terdakwa bisa menang namun juga sering kalah.

- Bahwa apabila Terdakwa dalam melakukan putaran judi tersebut dinyatakan menang maka Terdakwa akan menerima keuntungan berupa uang yang langsung masuk kedalam deposit yang ada dalam akun judi milik Terdakwa, dan besaran nilai kemenangan yang diperoleh Terdakwa bervariasi tergantung besaran nilai taruhan per slot nya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai taruhan per putaran (slot) yang Terdakwa mainkan dalam permainan judi online tersebut pada saat Terdakwa ditangkap, namun yang Saksi sempat ketahui posisi saldo deposit dalam akun judi milik terdakwa di "Bravo Togel" tersebut adalah sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), dan Saksi juga tidak mengetahui dihari tersebut sudah berapa kali Terdakwa menang permainan.

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, nilai kemenangan terbesar yang pernah Terdakwa terima adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu hari yang keuntungan atas kemenangan tersebut langsung masuk kedalam saldo permainan diakun Terdakwa yang bisa ditarik ke rekening BNI milik Terdakwa, namun sering juga Terdakwa

Hal.13 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dalam melakukan permainan tersebut hingga saldo permainan di akun Terdakwa habis.

- Bahwa untuk melakukan deposit dalam setiap kali bermain judi online tersebut Terdakwa menggunakan rekening BNI nomor 1167845996 miliknya yaitu melalui top up secara M-Banking, sedangkan untuk penarikan uang kemenangan juga melalui rekening tersebut yang nantinya bisa ditarik secara tunai melalui ATM BNI dengan menggunakan kartu ATM.

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan adalah berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone Infinix warna biru.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI beserta buku tabungan dengan no rekening 1167845996 atas nama RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA.

- Bahwa selama Terdakwa bermain permainan judi secara online tersebut, Terdakwa hanya menggunakan uang pribadi miliknya yang di top up ke deposit akun permainan menggunakan M-Banking BNI miliknya, dan sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menerima titipan uang dari orang lain untuk bermain atau memainkan permainan judi secara online.

- Bahwa dalam bermain permainan judi secara online tersebut, sudah jelas jika Terdakwa tidak memiliki ijin perjudian, dikarenakan website atau situs judi tersebut tentunya juga illegal atau dilarang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone Infinix warna biru.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI beserta buku tabungan dengan no rekening 1167845996 atas nama RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA;

Hal.14 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib di warung kopi Jl. Diponegoro Gg IV, Kec Panggungrejo, Kota Pasuruan, dikarenakan Terdakwa kedapatan sedang bermain permainan judi secara online melalui website atau situs judi online.
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa adalah sebagai pemain (player) yaitu dengan bermain judi online melalui Handphone pribadi Terdakwa, dan dengan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima titipan uang dari orang lain untuk memainkan permainan judi secara online.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di warung kopi di Jalan Diponegoro Gg IV Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sambil bermain permainan judi di handphone milik Terdakwa, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat diperiksa selanjutnya Terdakwa mengakui jika dirinya sedang memainkan permainan judi online.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi secara online tersebut melalui website atau situs judi online yang Terdakwa dapatkan dari iklan permainan judi online yang muncul di beranda facebook miliknya, yang selanjutnya Terdakwa coba untuk membukanya dan kemudian Terdakwa merasa tertarik untuk memainkan permainan judi online tersebut dikarenakan ada banyak testimoni dari para pemain lainnya dalam website tersebut yang mengakui telah menang dan mendapat uang yang banyak, sehingga Terdakwa merasa tergiur dan bermain permainan judi tersebut.
- Bahwa website atau link judi online yang telah Terdakwa mainkan antara lain:
 - Sk69.pro/slots/microgaming (slot king 69)
 - Jaya togel
 - Ninja jago
 - Bravo togel
- Bahwa Terdakwa bermain permainan judi secara online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru miliknya, dengan cara Terdakwa membuka salah satu website atau link judi tersebut diatas, misalnya website atau link judi yang sering dimainkan oleh Terdakwa

Hal.15 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



yaitu “Bravo togel” yang memainkan judi pragmatic (slot), selanjutnya Terdakwa masuk/login dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama YUGHA3009 dengan memasukkan password 300389asu.

- Bahwa setelah berhasil masuk/login dan sebelum memainkan permainan judi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo permainan dengan cara mengirim melalui transfer M-banking BNI miliknya dengan nomor rekening 1167845996 ke akun judi miliknya dengan besaran nominal pengisian paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa dalam sekali pengisian saldo permainan adalah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa mengisi saldo sebanyak 4 (empat) kali atau bisa lebih.

- Bahwa setelah saldo permainan terisi, selanjutnya Terdakwa bisa memilih jenis permainan judi yang ingin dimainkan yang banyak memberikan pilihan permainan judi pragmatic (slot), dan dari berbagai macam permainan judi tersebut Terdakwa lebih sering memainkan permainan “MONSTER” dan “SUGAR RUSH”.

- Bahwa tata cara permainan judi jenis “MONSTER” yaitu dalam 1 (satu) kali putaran/spin apabila muncul 8 (delapan) gambar monster yang sama maka putaran/spin tersebut berlanjut, namun jika tidak muncul gambar yang sama maka harus di putar/spin ulang sampai muncul 8 (delapan) gambar monster yang sama.

Sedangkan dalam permainan judi “SUGAR RUSH” yaitu dalam 1 (satu) kotak terdapat macam-macam gambar permen, selanjutnya Terdakwa melakukan putaran/spin gambar turun kembali dan harus menjadikan 5 (lima) gambar permen yang sama dan saling berdekatan.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis pragmatic (slot) tersebut, sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan suatu keahlian khusus, yaitu Terdakwa bisa menang namun juga sering kalah.

- Bahwa apabila Terdakwa dalam melakukan putaran judi tersebut dinyatakan menang maka Terdakwa akan menerima keuntungan berupa uang yang langsung masuk kedalam deposit yang ada dalam akun judi milik Terdakwa, dan besaran nilai kemenangan yang diperoleh Terdakwa bervariasi tergantung besaran nilai taruhan per slot nya.

- Bahwa nilai taruhan permainan judi dalam sekali putaran (slot) yang Terdakwa mainkan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per slot, dan posisi saldo deposit dalam akun judi milik

Hal.16 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di "Bravo Togel" tersebut adalah sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), dan Saksi juga tidak mengetahui dihari tersebut sudah berapa kali Terdakwa menang permainan.

- Bahwa nilai kemenangan terbesar yang pernah Terdakwa terima adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut Terdakwa kumpulkan dari beberapa kali memainkan permainan judi, yang keuntungan atas kemenangan tersebut langsung masuk kedalam saldo permainan diakun Terdakwa yang bisa ditarik ke rekening BNI milik Terdakwa, namun sering juga Terdakwa kalah dalam melakukan permainan tersebut hingga saldo permainan di akun Terdakwa habis.
- Bahwa untuk melakukan deposit dalam setiap kali bermain judi online tersebut Terdakwa menggunakan rekening BNI nomor 1167845996 miliknya yaitu melalui top up secara M-Banking, sedangkan untuk penarikan uang kemenangan juga melalui rekening tersebut yang nantinya bisa ditarik secara tunai melalui ATM BNI dengan menggunakan kartu ATM.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan adalah berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone Infinix warna biru.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI beserta buku tabungan dengan no rekening 1167845996 atas nama RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA.
- Bahwa selama Terdakwa bermain permainan judi secara online tersebut, Terdakwa hanya menggunakan uang pribadi miliknya yang di top up ke deposit akun permainan menggunakan M-Banking BNI miliknya, dan sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menerima titipan uang dari orang lain untuk bermain atau memainkan permainan judi secara online.
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika website atau situs judi online yang Terdakwa mainkan tersebut adalah illegal, namun dengan sadar dan dengan sengaja Terdakwa tetap bermain permainan judi secara online tersebut.
- Bahwa uang kemenangan dari permainan judi secara online tersebut Terdakwa pergunakan untuk tambahan membeli rokok dan kopi maupun untuk tambahan keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

Hal.17 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di warung kopi di Jalan Diponegoro Gg IV Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, Terdakwa kedatangan oleh Petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim yaitu Saksi RAHMAT HIDAYAT dan MUHAMMAD BENNY sedang bermain judi secara online/daring dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru miliknya, yaitu dengan cara pada saat Terdakwa membuka akun facebook miliknya, kemudian muncul iklan terkait permainan judi online yang selanjutnya Terdakwa mencoba untuk memainkan permainan judi online melalui website atau link judi online yang tertera di iklan tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membuka website atau link judi online yang bernama "Bravo togel", yang menawarkan permainan judi pragmatic (slot), dengan tata cara permainan sebagai berikut :
 - Setelah Terdakwa membuka website atau link judi "Bravo togel" tersebut selanjutnya Terdakwa masuk/login dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama YUGHA3009 dengan memasukkan password 300389asu.
 - Setelah berhasil masuk/login dan sebelum memainkan permainan judi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo permainan dengan cara mengirim melalui transfer M-banking BNI miliknya dengan nomor rekening 1167845996 ke akun judi miliknya dengan besaran nominal pengisian paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa dalam sekali pengisian saldo permainan adalah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa mengisi saldo sebanyak 4 (empat) kali atau bisa lebih.
 - Setelah saldo permainan terisi, selanjutnya Terdakwa bisa memilih jenis permainan judi yang ingin dimainkan yang banyak memberikan pilihan permainan judi pragmatic (slot), dan dari berbagai macam permainan judi tersebut Terdakwa lebih sering memainkan permainan "MONSTER" dan "SUGAR RUSH".
- Bahwa tata cara permainan judi jenis "MONSTER" yaitu dalam 1 (satu) kali putaran/spin apabila muncul 8 (delapan) gambar monster yang sama maka putaran/spin tersebut berlanjut, namun jika tidak muncul gambar yang

Hal.18 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama maka harus di putar/spin ulang sampai muncul 8 (delapan) gambar monster yang sama.

Sedangkan dalam permainan judi “SUGAR RUSH” yaitu dalam 1 (satu) kotak terdapat macam-macam gambar permen, selanjutnya Terdakwa melakukan putaran/spin gambar turun kembali dan harus menjadikan 5 (lima) gambar permen yang sama dan saling berdekatan.

- Bahwa dalam sekali putaran (slot) nilai taruhan yang dimainkan adalah bervariasi, dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang memainkan permainan judi dengan nilai taruhan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per putaran/slot, sehingga pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian nilai saldo permainan terakhir Terdakwa adalah sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah).

- bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis pragmatic (slot) tersebut, Terdakwa telah mengetahui sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan suatu keahlian khusus, yaitu Terdakwa bisa menang namun juga sering kalah. Apabila Terdakwa dalam melakukan putaran judi tersebut dinyatakan menang maka Terdakwa akan menerima keuntungan berupa uang yang rata-rata besaran yang diperolehnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa kumpulkan dari beberapa kali bermain judi dalam satu hari, dan keuntungan atas kemenangan tersebut langsung masuk kedalam saldo permainan diakun Terdakwa yang bisa ditarik ke rekening BNI milik Terdakwa, namun sering juga Terdakwa kalah dalam melakukan permainan tersebut hingga saldo permainan di akun Terdakwa habis.

- Bahwa selain website atau link judi online yang bernama “Bravo Togel”, Terdakwa juga sering bermain di website atau link judi online Sk69.pro/slots/microgaming (slot king 69), Jaya togel dan Ninja jago, yang juga menawarkan permainan judi berbagai macam.

- Bahwa sifat dari permainan judi online tersebut adalah hanya bersifat untung-untungan, tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Hal.19 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dalam hal ini perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap bersesuaian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya antara lain sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**barang siapa** ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum, sehingga unsur ini bersifat subyektif. Bahwa terdakwa **RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Terhadap keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **RYANDA**

Hal.20 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Ad.2. Unsur **“dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**;

Menimbang, bahwa pengertian frasa kata “dengan tidak berhak” disini adalah tanpa hak maupun tanpa wewenang ataupun tanpa izin dikaitkan dengan frasa kata “sengaja” dalam hal ini adanya kehendak atau maksud pelaku dengan untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi; atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait tindak pidana perjudian yaitu judi online, sehingga Saksi MUHAMMAD BENNY, Saksi RAHMAD HIDAYAT dan Saksi FARIZQY ARRAHMAN (ketiga nya Anggota Polri) beserta Tim dari Ditreskrim Polda Jatim, melakukan penyelidikan atas informasi tersebut disebuah warung kopi di Jalan Diponegoro Gg IV Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan setelah didapatkan bukti permulaan cukup, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, dilakukan penangkapan atas seorang laki-laki yang kemudian dikenal sebagai Terdakwa RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA yang sedang bermain judi secara online/daring dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru miliknya, selain itu juga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. 5371762160244369

Hal.21 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning serta 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA dengan nomor rekening 1167845996, dan untuk selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui Terdakwa melakukan perjudian secara online/daring tersebut dengan cara pada saat Terdakwa membuka akun facebook miliknya, kemudian muncul iklan terkait permainan judi online yang selanjutnya Terdakwa mencoba untuk memainkan permainan judi online melalui website atau link judi online yang tertera di iklan tersebut. dan website atau link judi online yang telah Terdakwa mainkan antara lain :

- Sk69.pro/slots/microgaming (slot king 69)
- Jaya togel
- Ninja jago
- Bravo togel

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru miliknya selanjutnya membuka salah satu website atau link judi tersebut diatas, misalnya website atau link judi yang sering dimainkan oleh Terdakwa yaitu "Bravo togel" yang memainkan judi pragmatic (slot) yaitu dengan cara :

- Setelah Terdakwa membuka website atau link judi "Bravo togel" tersebut selanjutnya Terdakwa masuk/login dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama YUGHA3009 dengan memasukkan password 300389asu.
- Setelah berhasil masuk/login dan sebelum memainkan permainan judi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo permainan dengan cara mengirim melalui transfer M-banking BNI miliknya dengan nomor rekening 1167845996 ke akun judi miliknya dengan besaran nominal pengisian paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa dalam sekali pengisian saldo permainan adalah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa mengisi saldo sebanyak 4 (empat) kali atau bisa lebih.
- Setelah saldo permainan terisi, selanjutnya Terdakwa bisa memilih jenis permainan judi yang ingin dimainkan yang banyak memberikan pilihan permainan judi pragmatic (slot), dan dari berbagai macam permainan judi

Hal.22 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa lebih sering memainkan permainan "MONSTER" dan "SUGAR RUSH".

- Bahwa tata cara permainan judi jenis "MONSTER" yaitu dalam 1 (satu) kali putaran/spin apabila muncul 8 (delapan) gambar monster yang sama maka putaran/spin tersebut berlanjut, namun jika tidak muncul gambar yang sama maka harus di putar/spin ulang sampai muncul 8 (delapan) gambar monster yang sama.

Sedangkan dalam permainan judi "SUGAR RUSH" yaitu dalam 1 (satu) kotak terdapat macam-macam gambar permen, selanjutnya Terdakwa melakukan putaran/spin gambar turun kembali dan harus menjadikan 5 (lima) gambar permen yang sama dan saling berdekatan.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis pragmatic (slot) tersebut, sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan suatu keahlian khusus, yaitu Terdakwa bisa menang namun juga sering kalah. Apabila Terdakwa dalam melakukan putaran judi tersebut dinyatakan menang maka Terdakwa akan menerima keuntungan berupa uang yang rata-rata besaran yang diperolehnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu hari yang keuntungan atas kemenangan tersebut langsung masuk kedalam saldo permainan diakun Terdakwa yang bisa ditarik ke rekening BNI milik Terdakwa, namun sering juga Terdakwa kalah dalam melakukan permainan tersebut hingga saldo permainan di akun Terdakwa habis.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis pragmatic (slot) tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada intinya antara lain terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak mengulangi serta mempunyai tanggungan keluarga, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan

Hal.23 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga terdakwa akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum antara lain berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone Infinix warna biru.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI beserta buku tabungan dengan no rekening 1167845996 atas nama RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA.

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan, merupakan gawai digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis berikut pula alat sebagai sarana berkaitan transaksi dalam melakukan tindak pidana *aquo*, maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina untuk menimbulkan perasaan jera pada diri terdakwa sehingga terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari maupun sebagai suatu pencegahan agar tidak dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya, maka cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal.24 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan bertentangan dengan hukum dan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan padanya suatu syarat” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Infinix warna biru; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI beserta buku tabungan dengan no rekening 1167845996 atas nama RYANDA FARIZKY HAYUGHANI PRADIGDA; dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal.25 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2023** oleh **Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **NOVA INDAH, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri **SUCI ANGGRAENI S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

NOVA INDAH, S.H.,M.H.

Hal.26 dari 25 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psr